

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era digitalisasi sekarang, mendapati berbagai kemajuan teknologi seiring dengan peningkatan kebutuhan dan permintaan ekonomi masyarakat. Point utama dalam ekonomi masyarakat berasal dari kontrol oleh sumber daya manusia yang unggul. Salah satu wujud dari perkembangan teknologi yang ada saat ini ialah dalam bidang transportasi berupa jasa transportasi *online* atau jasa transportasi berbasis aplikasi. Adanya jasa transportasi online dapat memanfaatkan platform aplikasi sebagai media *order* dan/atau pemesanan dengan menggunakan telepon genggam yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari adanya jasa transportasi *online* yang berbasis aplikasi ini dapat memberikan peluang kesempatan lapangan pekerjaan bagi setiap elemen masyarakat. Di Indonesia, salah satu peluang kerja yang banyak dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ialah bekerja di sektor industri transportasi darat. Transportasi ini merupakan perantara dalam membantu baik dari segi perjalanan maupun kebutuhan lainnya. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk dengan masa pengangguran 7,99 juta orang per Februari 2023 menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS).¹ Sehingga inovasi tersebut menjadi penting untuk di kembangkan sebagai bentuk sumbangsih peningkatan dalam

¹ Adi Ahdiat, "Awal 2023, Ada 7,9 Juta Pengangguran Di Indonesia," *Data Books*, last modified 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/05/awal-2023-ada-79-juta-pengangguran-di-indonesia>.

perkembangan ekonomi di Indonesia.

Melihat perkembangan teknologi saat ini, masyarakat Bangkalan berinovasi untuk membuat suatu mitra layanan transportasi yang disebut B Line. Adanya hal ini guna memajukan Bangkalan dan membantu mengurangi angka pengangguran yang mencapai 8,05% di tahun 2022. Kemitraan B-LINE ini didirikan pada tahun 2023 di Bangkalan yang dihadiri oleh segenap anggota Forkopimda Kabupaten Bangkalan beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi B Line sudah diunduh di *play store* hampir 100 kali pada sistem operasi android. B Line juga mempunyai layanan pembayaran digital melalui *Gopay*, *Shopeepay*, *Dana*, *Link aja*, *Ovo*, dan *Qris*.² B Line optimis untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (yang selanjutnya disingkat dengan UMKM) yang berada di Bangkalan yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Namun dalam kenyataannya banyak mitra yang mencari B Line pria. Hal ini dikarenakan dari segi pekerjaan yang menuntut untuk mengeluarkan tenaga yang lebih besar.³

Adanya B Line tersebut menjadi salah satu bentuk perekonomian di bidang UMKM. Pengembangan UMKM merupakan dasar dalam perekonomian dalam Upaya memperbaiki perekonomian nasional karena sebagai besar usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil dan menengah yang banyak menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya *domestic*. Sebagaimana kita ketahui Indonesia memiliki sumber daya alam yang mendukung dan rakyat Indonesia memiliki kreatifitas yang tinggi juga memiliki warisan seni budaya yang tinggi

² “APLIKASI B Line,” <https://jagel.app/store/blineid>.

³ Seta Budi, “Peranan System Informasi Manajemen Pada Go.Jek,” *Jurnal Ilmiah* Vol.3 No.1 (2016): 2.

sehingga Indonesia cukup dikenal di mata dunia. Oleh karena itu ekonomi kreatif dapat lebih berkembang dan maju dengan adanya dukungan dari Badan ekonomi kreatif yang dimiliki Pemerintah Indonesia. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang memudahkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide, gagasan dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal (faktor utama) dan orientasi manajemen.⁴

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 4 huruf (d) menjelaskan tujuan bahwa *“Ekonomi Kreatif salah satu menciptakan kesepakatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber data ekonomi lokal sehingga perlunya Perusahaan rintisan dalam pengembangan Pembangunan berkelanjutan di setiap daerah”*. Dalam hal ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mana memiliki peran penting dalam memberikan peluang lapangan kerja dan pengembangan Ekonomi Kreatif. Sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang UMKM) pada Pasal 3 menjelaskan tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam suatu pekerjaan tentunya mendapati adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Pada dasarnya istilah perjanjian merujuk pada

⁴ Ning Malihah dan Siti Achiria, “Peran Ekonomi Kreatif Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Bambu,” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 69.

kesepakatan antara dua pihak yang memiliki akibat hukum. Dalam konteks hukum pada suatu kontrak atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam hal ini perjanjian tersebut sering digunakan dalam sistem hukum perdata.⁵ Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang atau lebih berjanji kepada satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu perjanjian. Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian merupakan keinginan dari dua belah pihak yang membuat perjanjian. Dua belah pihak membuat perjanjian agar ada kewajiban hukum diantara mereka. Dalam Pasal 1313 KUHPerdota menjelaskan perjanjian adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih Bahkan seyogyanya kesepakatan lahir dari hasil adanya perjanjian.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi, yang dalam artian pihak yang setara memiliki hak dan kewajiban atas suatu prestasi yang ada.⁶ Selanjutnya pihak lain memiliki kewajiban dalam memenuhi prestasi yang diberikan. Dalam hal ini sama halnya dengan kemitraan yang mendasarkan pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan suatu asas yang menduduki posisi utama dalam suatu perjanjian dan berpengaruh terhadap hubungan kontraktual antar kedua pihak. Dengan demikian memiliki pandangan bahwa setiap orang bebas dalam melakukan atau tidak melakukan perjanjian,

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 96.

⁶ Firman F, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 3.

bebas dalam membuat perjanjian, dengan terkait yang diperjanjikan dan bebas dalam menetapkan klausul-klausul perjanjian.⁷

Dalam suatu perjanjian salah satu yang digunakan yaitu perjanjian kerja sama. Definisi perjanjian kerjasama adalah perjanjian dari hasil perundingan antara pekerja/ serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belak pihak.⁸ Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.⁹

Selanjutnya perjanjian kerja termaktub dalam Pasal 1601 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian dimana pihak yang satu (*buruh*), mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (*majikan*), selama suatu waktu dengan menerima upah”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang menekankan pada kebutuhan buruh dalam melamar pekerjaan, sehingga dalam sisi pandangannya terfokus pada buruh. Menilik pada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagkerjaan menjelaskan Pasal 50 yang berbunyi

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 108.s

⁸ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 118.

⁹ Wahyu Nandang Herawan, “Konsekuensi Hukum Jika Perjanjian Tak Mencantumkan Tanggal Pembayaran,” last modified 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-hukum-jika-perjanjian-tak-mencantumkan-tanggal-pembayaran-lt5e43d59cb05fe>.

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Hal ini terbukti hanya buruh saja yang mengikatkan diri untuk bekerja. Padahal suatu perjanjian harus kedua belah pihak saling mengikatkan diri mengenai sesuatu (*obyek perjanjian*).¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung ataupun tidak langsung atas dasar prinsip yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan memberikan untung dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan usaha besar.¹¹ Jenis kemitraan dalam hal ini seperti kemitraan inplasma, kemitraan sub kontrak, kemitraan dagang umum, kemitraan keagenan, dan kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA). Dengan demikian kemitraan melalui perjanjian harus menitik beratkan dan/atau mempertimbangkan prinsip yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan memberikan untung antara kedua belah pihak.

Melihat penjelasan di atas, perjanjian kerja sama yang hanya ditujukan pada pekerja/atau buruh saja dapat dipastikan sebagai suatu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sering kali perjanjian tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam penandatanganan kontrak umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausa-klausanya,

¹⁰ Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 33–34.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,”

dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.

Dalam kemitraan ini B Line sebagai mitra I dan driver B Line sebagai mitra II. Terdapat perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam melakukan suatu hubungan kerja. Kerjasama kemitraan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, terhitung dari awal mulai bekerja. Perjanjian tersebut membahas pasal-pasal yang berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan ketika masa perjanjian ini masih berlangsung. Namun dalam membuat kesepakatan perjanjiannya dilakukan secara sepihak oleh kemitraan (B Line) sehingga pihak *driver* hanya meninjau ulang dan menandatangani formulir yang diberikan. Hal ini dapat menimbulkan ada kerugian pada salah satu pihak apabila tidak melaksanakan prestasi yang di sepakati.

Pada perjanjian kemitraan B Line dengan calon *driver* telah mengajukan persyaratan yang dapat dipilih oleh *driver* apakah setuju atau tidak dalam perjanjiannya berbunyi perjanjian kemitraan B Line ini berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya kontrak ini oleh mitra. Dengan ini *driver* memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum didalam perjanjian kemitraan B Line ini dengan menandatangani persetujuan secara tatap muka atas perjanjian ini. *Driver* akan diartikan setuju untuk terikat oleh persyaratan yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja sama antara B Line dengan *driver*. *Driver* mempunyai kewajiban untuk mentaanti setiap kebijakan dalam persyaratan dan pelaksanaan perjanjian ini.

Pada perjanjian kemitraan B Line dengan *driver* merupakan hubungan mitra yang tidak memiliki atasan dan bawahan semua pekerja sama. Dalam perjanjian kemitraan B Line dengan *driver* menggunakan system point didapatkan dari antar jemput barang maupun jasa. Pada Perjanjian Kemitraan B Line tidak memiliki system perintah secara langsung hanya terdapat pada aplikasi B Line atas kemauan dan keinginan *driver* B Line jika ingin mendapatkan pelanggan maka aplikasi B Line tersebut di aktifkan.

Dalam kemitraan tentunya terdapat kontrak kerja yang melandasi adanya suatu kewajiban dan hak-hak dari masing-masing pihak sehingga terjalin suatu kesepakatan yang berdasarkan hukum. Dari kontrak kerja kemitraan tersebut seharusnya membuat para pembuat kesepakatan mendapat sebuah keuntungan bersama dengan hubungan kerja itu, akan tetapi bisa berubah jika perjanjian kemitraan itu bersifat baku, atau dengan perjanjian tertulis yang dibentuk tanpa perundingan mengenai apa saja yang termuat didalamnya. Oleh karena adanya perjanjian yang bersifat baku tersebut maka perlu mengetahui hubungan hukum antara keduanya. Dalam hal ini perjanjian antara *driver* dengan kemitraan B Line harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Apabila didapati perselisihan/ sengketa dimana salah satu pihak merasa dirugikan maka perlunya upaya perlindungan hukum dalam menegakkan keadilan. Berdasarkan Pasal 1276 KUHPdata menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus memenuhi perjanjian, membayar ganti rugi, dan membatalkan perjanjian. Dalam hal ini apabila pihak *driver* melakukan wanprestasi maka harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang disepakati dan

memungkinkan bagi *driver* untuk diputus hubungan kerjanya. Sehingga pentingnya pengaturan lebih lanjut dalam pembuatan perjanjian yang disepakati bersama antar pihak *driver* dengan B Line.

Berdasarkan latar belakang di atas keberadaan B Line sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran di Bangkalan yang mana B Line bertujuan untuk meningkatkan UMKM dan pendapatan warga Bangkalan. Namun dalam kemitraan B Line dengan menggunakan suatu hubungan kerja sama pada mitra melalui perjanjian secara baku dapat menimbulkan adanya perselisihan antar kedua pihak. Sehingga perlunya upaya hukum dalam melindungi perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui secara komperensif karakteristik adanya B Line, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KEMITRAAN B LINE**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni “apakah perjanjian kemitraan B line memenuhi unsur kesepakatan para pihak.”

1.3 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui prinsip keadilan dalam perjajian kerjasama kemitraan B Line.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan praktis

Adapun kegunaan praktis terhadap penelitian ini untuk mengetahui pemahaman mendasar mengenai perjanjian kemitraan dalam perusahaan rintisan yaitu B Line dengan pekerja (*driver*).

2. Kegunaan akademis

Adapun kegunaan akademis terhadap penelitian ini yaitu sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan kesempurnaan terhadap penelitian ini tentang prinsip keadilan terhadap kemitraan B Line.

1.5 Keaslian

Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis melakukan penelusuran mengenai berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan adanya keaslian. Penelusuran hasil penelitian ini lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan obyek penelitian yang penulis lakukan. Tetapi guna mengetahui adanya perbedaan secara prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pencantuman Klausula Baku Perjanjian Kemitraan B Line.**” Belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil proses penelusuran penulis di web manapun di beberapa kepustakaan yang dilakukan, di antaranya akan disajikan pada tabel berikut:

No.	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Dalam perjanjian kemitraan di kota mataram	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang dirugikan dalam kontrak kemitraan dikota mataram? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap driver ojek online apabila terjadi suatu perselisihan dalam perjanjian kemitraan?	Penelitian ini menjelaskan tanggung jawab gojek dengan driver yang mengalami kerugian.	Pembeda degan tugas yang diusulkan yaitu menjelaskan karakteristik kerja sama kemitraan B-LINE yang berkeadilan.
2.	Implementasi perjanjian kemitraan gojek indonesia dengan mitra gojek dikota malang	1. Bagaimana implementasi perjanjian kemitraan antara mitra dengan gojek indonesia terkait potongan saldo pembayaran atribut gojek? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang didapat oleh mitra terkait implementasi perjanjian kemitraan dengan gojek indonesia?	Penelitian ini menjelaskan adanya perubahan isi perjanjian secara sepihak oleh perusahaan sehingga terjadi tindak wanprestasi	Pembeda tugas yang diusulkan yaitu menjelaskan adanya perjanjian baku oleh B-LINE yang menimbulkan inkonsistensi dalam klausa yang dibuat dengan pekerja(driver).

3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Syarat Dan Ketentuan Aplikasi <i>Online E-Commerce</i>	Apakah Klausula Baku Yang Tercantum Di Dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Online Shopee Melanggar Pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian Ini Menjelaskan Klausula Baku Yang Terdapat Didalam Syarat Layanan Shopee Mengandung Pengalihan Tanggung Jawab	Pembeda Dengan Tugas Yang Diusulkan Bahwa Dalam Aplikasi <i>Online E-Commerce</i> Menekankan Pada <i>Term Of Use</i> Yang Menjadi Dasar Perjanjian Atas Pengguna Dan Penyedia Aplikasi, Sedangkan Pada B Line Menekankan Pada Perjanjian Kemitraan B Line Yang Menjadi Dasar Penyedia Jasa
----	--	---	---	--

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian.¹² Penelitian hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkaji regulasi, prinsip dan doktrin hukum dalam rangka memberikan suatu jawaban perihal personal hukum yang akan diteliti.¹³

¹² Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 10.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016), 10.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai penelitian doktrinar yakni penelitian yang berumpu pada aturan-aturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian normatif disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini banyak melakukan pengkajian terhadap sumber data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Bahan bahan yang digunakan dalam berbagai literatur yang memiliki pembahasan yang sama dengan permasalahan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana upaya hukum yang dilakukan mitra B Line apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan kedua apa karakteristik kerja sama kemitraan B Line yang berkeadilan.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 43.

¹⁵ Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016), 132.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) menggunakan sudut pandang penelitian hukum dalam konsep permasalahan hukum terhadap penormaan sebuah aturan hukum dengan konsep yang diterapkan dan kajian teoritis dalam menjawab rumusan masalah pada sebuah penelitian.¹⁷

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dengan model normatif, sumber bahan hukum yang digunakan dapat diperoleh dengan studi pustaka, sehingga data yang terkumpul dari studi pustaka memunculkan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah suatu sumber dari bahan hukum dengan bersifat otoritas yang mana hal ini memiliki otoritas. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber dari bahan hukum primer, yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung dan menunjang bahan hukum utama untuk memperkuat, mempertegas serta memperluas jangkauan penelitian agar semakin valid dan terpadu pembahasannya. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan yakni berupa referensi jurnal, internet.

¹⁷ Ibid., 177.

Dalam hal ini untuk memudahkan penelitian ini mencari sample kasus, maka dilakukan wawancara terhadap perusahaan B Line, salah satu aplikasi ojek online di Bangkalan.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui penghimpunan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum meliputi sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer Dilakukan melalui studi keilmuan dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian.
2. Bahan hukum sekunder dilakukan melalui pengumpulan buku-buku literature tentang hukum, dan jurnal hukum. Kemudian gagasan hukum tersebut didapatkan dari konsep, opini, teori, asas dan pendapat ahli, selain itu bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun *online* melalui internet.

e. Analisis Data Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum adalah langkah terakhir terhadap penelitian ini, sebelum mendapatkan kesimpulan. Langkah selanjutnya ini sangat berperan penting dalam penelitian, yang kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang ada dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya. Hal itu dilakukan setelah melakukan analisis sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier menggunakan

peraturan perundang - undangan, jurnal, artikel, skripsi, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya.

Analisis dilakukan terhadap sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier untuk menguraikan dan menelaah korelasi diantara komponen berdasarkan konteks sesuai pembahasan. Analisis yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif dengan mendalami terkait dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana sesuai pada penelitian hukum normatif. Penyusunan hasil dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan norma yang ada.¹⁸ Pada penelitian ini mengkaji bagaimana berlakunya perjanjian kemitraan antara B Line dengan *driver* ditinjau dari syarat sah suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHP. Dari hasil temuan lapangan tersebut, dapat menjelaskan permasalahan yang dialami para mitra B Line terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dirasa tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

¹⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 151–152.